



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang: a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Indragiri Hulu telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hulu, perlu diberikan landasan yang kuat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang...

*M*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**dan**  
**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah lingkungan hidup.

7. Lingkungan...

*M*



7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
9. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
10. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pejabat fungsional yang berwenang melakukan pengawasan penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
13. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
14. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
16. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
17. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
18. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.



19. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP, adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RTRWK, adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJPK, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJMK, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
26. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
28. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
29. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
30. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
31. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
32. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.



33. Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi dan biologisnya.
34. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
35. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
36. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
37. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
38. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
39. Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
40. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
41. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
42. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
43. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
44. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
45. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
46. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
47. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
48. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

49. Keadaan darurat adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan.

## **Bagian Kedua Asas**

### **Pasal 2**

PPLH dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggungjawab daerah;
- b. tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. otonomi daerah;
- d. kelestarian dan keberlanjutan;
- e. keserasian dan keseimbangan;
- f. keterpaduan;
- g. manfaat;
- h. kehatian-hatian;
- i. keadilan;
- j. ekoregion;
- k. keanekaragaman hayati;
- l. pencemar membayar;
- m. partisipatif; dan
- n. kearifan lokal.

## **Bagian Ketiga Tujuan**

### **Pasal 3**

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk :

- a. melindungi wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

## **Bagian Keempat Ruang Lingkup**

### **Pasal 4**

PPLH meliputi:

- a. kewenangan;
- b. perencanaan;

c. pemanfaatan...

*ma*



- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. pemeliharaan;
- f. hak, kewajiban dan larangan;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. peran masyarakat;
- i. sistem informasi lingkungan;
- j. perizinan;
- k. pembinaan;
- l. pengawasan;
- m. sanksi administratif;
- n. penyelesaian sengketa lingkungan;
- o. penyidikan;
- p. ketentuan pidana; dan
- q. pembiayaan.

## **BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN**

### **Pasal 5**

- (1) Dalam PPLH, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten;
  - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten;
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten;
  - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
  - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten;
  - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
  - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
  - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
  - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
  - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
  - k. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten;
  - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten;
  - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
  - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  - o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten;
  - p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten.

(2) Selain...

*M*

- (2) Selain tugas dan wewenang di bidang PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

### **BAB III PERENCANAAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 6**

- (1) Penyusunan RPPLH kabupaten disusun berdasarkan :
  - a. RPPLH provinsi;
  - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
  - c. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (2) RPPLH diatur dengan peraturan daerah kabupaten untuk RPPLH kabupaten.

#### **Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup**

##### **Pasal 7**

- (1) Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH Kabupaten yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:250.000.
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH Kabupaten yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
  - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
  - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - f. gas rumah kaca;
  - g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
  - h. jasa ekosistem;
  - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
  - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

(6) Data...

*ms*



- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah
- (7) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
  - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
  - b. pengolahan data statistik;
  - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan/atau
  - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
  - a. sebaran penduduk;
  - b. aspirasi masyarakat;
  - c. kearifan lokal;
  - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
  - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

### **Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH**

#### **Pasal 8**

- (1) RPPLH Kabupaten disusun oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Kabupaten dilakukan melalui koordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan SKPD terkait.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
  - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi sumber daya alam;
  - d. kearifan lokal;
  - e. aspirasi masyarakat; dan
  - f. perubahan iklim.
- (4) Materi muatan RPPLH Kabupaten meliputi rencana:
  - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (6) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkungan hidup.
- (7) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem, serta peruntukan media lingkungan hidup.

- (8) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap media lingkungan hidup, ekosistem, dan usaha dan/atau kegiatan
- (9) Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan wajib dijadikan acuan dalam revisi RTRWK.

#### **Pasal 9**

- (1) RPPLH Kabupaten menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPK dan RPJMK.
- (2) Penyusunan RPPLH Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

### **BAB IV PEMANFAATAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
  - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten; dan/atau
  - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan:
  - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
  - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
  - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB V PENGENDALIAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. media lingkungan hidup; dan
  - b. ekosistem.
- (3) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pengendalian pencemaran air;
  - b. pengendalian pencemaran udara; dan
  - c. pengendalian pencemaran tanah.

(4) Pengendalian...



- (4) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pengendalian kerusakan tanah;
  - b. pengendalian kerusakan ekosistem batuan andesit;
  - c. pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dan
  - d. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati sesuai kewenangannya mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS.
- (2) Penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS meliputi:
  - a. RTRWK, rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten;
  - b. RPJPK dan RPJMK;
  - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRWK, dan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPK dan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan Kabupaten yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh SKPD yang menyusun KRP.
- (6) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati dapat menunjuk laboratorium lingkungan yang berada di wilayahnya.
- (2) Penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan masa berlaku sertifikasi akreditasi laboratorium lingkungan yang bersangkutan berakhir.

#### **Pasal 14**

- (1) Dinas melakukan pembinaan kepada laboratorium lingkungan yang berada di wilayahnya terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam...

*me*

- (2) Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar Peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH dan/atau tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mencabut penunjukan laboratorium lingkungan yang bersangkutan, melalui rekomendasi Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Pengendalian Pencemaran Air**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 15**

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

**Paragraf 2**  
**Pencegahan Pencemaran Air**

**Pasal 16**

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada sumber air;
- b. penetapan baku mutu air daerah;
- c. penetapan baku mutu air limbah daerah;
- d. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air.

**Pasal 17**

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a didasarkan pada hasil pengkajian kelas air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 18**

- (1) Penetapan baku mutu air daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional.
- (2) Selain penetapan baku mutu air daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu air daerah lebih ketat dan tambahan parameter dari kriteria mutu air untuk kelas air daerah belum ditetapkan, berlaku baku mutu air nasional.
- (4) Dalam hal baku mutu air daerah lebih ketat dan tambahan parameter dari kriteria mutu air untuk kelas air daerah telah ditetapkan, berlaku baku mutu air daerah.



### **Pasal 19**

- (1) Penetapan baku mutu air limbah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat dilakukan lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan baku mutu air limbah daerah lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional, berlaku baku mutu air limbah nasional.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan baku mutu air limbah daerah lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional, berlaku baku mutu air limbah daerah.
- (4) Setiap orang yang membuang air limbah ke sumber air wajib menaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 20**

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Bupati, setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.

### **Pasal 21**

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.

### **Pasal 22**

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f yang berada dalam dua/atau lebih daerah Kecamatan dalam satu Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

**Paragraf 3**  
**Penanggulangan Pencemaran Air**

**Pasal 23**

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (4) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran air;
  - c. pembersihan air yang tercemar;
  - d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya setiap orang.

**Paragraf 4**  
**Pemulihan Kualitas Air**

**Pasal 24**

- (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
  - b. pembersihan unsur pencemaran;
  - c. remediasi; dan/atau
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya setiap orang.



**Bagian Ketiga**  
**Pengendalian Pencemaran Udara**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 25**

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

**Paragraf 2**  
**Pencegahan Pencemaran Udara**

**Pasal 26**

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara ambien daerah;
- b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan
- f. koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien.

**Pasal 27**

- (1) Penetapan baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan lebih ketat dari baku mutu udara ambien nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu udara ambien daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu udara ambien nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu udara ambien daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku baku mutu udara ambien daerah.

**Pasal 28**

- (1) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan lebih ketat dari baku mutu gangguan nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan nasional.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib menaati baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 29**

- (1) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilaksanakan sesuai dengan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang nasional.

(2) Baku...



- (2) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

### **Pasal 30**

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi yang tidak lulus uji berkala kebisingan dan emisi dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi wajib melakukan uji berkala kebisingan dan emisi kendaraan bermotor sebagai persyaratan untuk KIR kendaraan bermotor dan perpanjangan pembayaran pajak kendaraan bermotor, setelah dinyatakan lulus uji diberi kartu uji dan tanda uji kebisingan dan emisi kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 31**

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna.

### **Pasal 32**

- (1) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien di masing-masing Kecamatan;
  - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien oleh Kepala Dinas; dan
  - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien di Kecamatan.

(3) Koordinasi...

*MR*



- (3) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

**Paragraf 3**  
**Penanggulangan Pencemaran Udara**

**Pasal 33**

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
  - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman; dan
  - c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara;
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya setiap orang.

**Paragraf 4**  
**Pemulihan Kualitas Udara**

**Pasal 34**

- (1) Pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan kualitas udara dilakukan terhadap pencemaran udara yang diakibatkan oleh sumber tidak bergerak dan sumber bergerak.
- (3) Pemulihan kualitas udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:
  - a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak diwilayahnya;
  - b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
  - c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
  - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan/atau

e. cara...

na

- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya setiap orang.

## **Bagian Keempat Pengendalian Pencemaran Tanah**

### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 35**

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pencegahan pencemaran tanah;
  - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
  - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari :
- a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
  - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.

### **Paragraf 2 Pencegahan Pencemaran Tanah**

#### **Pasal 36**

- Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:
- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
  - b. pemantauan kualitas tanah.

#### **Pasal 37**

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Setiap pemegang izin pemanfaatan air tanah untuk aplikasi pada tanah wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.

#### **Pasal 38**

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Koordinasi pemantauan kualitas tanah yang berada dalam 1 (satu) Kabupaten dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(3) Dalam...

*M*



- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

**Paragraf 3**  
**Penanggulangan Pencemaran Tanah**

**Pasal 39**

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran tanah;
  - c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan/atau
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Dinas melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas beban biaya setiap orang.

**Paragraf 4**  
**Pemulihan Kualitas Tanah**

**Pasal 40**

- (1) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan mengakibatkan pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan tanah.
- (3) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pelaksanaan pemulihan kualitas tanah;
  - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Dalam...

*na*

- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Bupati melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah atas beban biaya setiap orang.

**Bagian Kelima**  
**Pengendalian Kerusakan Tanah**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 41**

Pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah

**Paragraf 2**  
**Pencegahan Kerusakan Tanah**

**Pasal 42**

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah;
- b. penetapan izin lingkungan;

**Pasal 43**

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah daerah.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 44**

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.



**Paragraf 3**  
**Penanggulangan Kerusakan Tanah**

**Pasal 45**

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
  - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
  - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
  - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
  - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
  - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
  - h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biaya setiap orang.

**Paragraf 4**  
**Pemulihan Kondisi Tanah**

**Pasal 46**

- (1) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
  - a. remediasi;
  - b. rehabilitasi; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah atas beban biaya setiap orang.

**Bagian Keenam**  
**Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 47**

Pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

**Paragraf 2**  
**Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan**

**Pasal 48**

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

**Pasal 49**

- (1) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Inventarisasi karakteristik hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. curah hujan 2000 sampai 3000 mm/tahun;
  - b. temperatur yang rendah;
  - c. kelembaban udara yang tinggi;
  - d. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;
  - e. keanekaragaman jenis atau biodiversitas; dan
  - f. selalu hijau (*ever green*)
- (4) Inventarisasi fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. fungsi perlindungan;
  - b. fungsi pengontrol; dan/atau
  - c. fungsi produksi.

**Pasal 50**

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya terhadap setiap orang yang memanfaatkan ekosistem hutan di luar kawasan hutan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
- (2) Setiap pemegang izin lingkungan wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

**Pasal...**

m



### **Pasal 51**

- (1) Pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau
  - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **Paragraf 3**

#### **Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan**

### **Pasal 52**

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan kerusakan hutan di luar kawasan hutan kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian sumber perusak hutan di luar kawasan hutan;
  - c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di luar kawasan hutan;
  - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
  - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
  - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan hutan di luar kawasan hutan diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan atas beban biaya setiap orang.

### **Paragraf 4**

#### **Pemulihan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan**

### **Pasal 53**

- (1) Pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

(2) Pemulihan...

MA

- (2) Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- rehabilitasi;
  - restorasi; dan/atau
  - cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan atas beban biaya setiap orang.

## **BAB VI PEMELIHARAAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 54**

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:
- pemeliharaan kualitas air;
  - pemeliharaan kualitas udara;
  - pemeliharaan kualitas tanah;
  - pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
  - pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **Bagian Kedua Pemeliharaan Kualitas Air**

#### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 55**

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:

- konservasi air dan lahan;
- pencadangan air; dan
- pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

#### **Paragraf 2 Konservasi Air dan Lahan**

#### **Pasal 56**

- (1) Konservasi air dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi :
- konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
  - konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
  - konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.

(2) Konservasi...



- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.
- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Paragraf 3 Pencadangan Air**

#### **Pasal 57**

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
  - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
  - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
  - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
  - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas dan dikoordinasikan dengan Bupati.
- (5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Paragraf 4 Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim**

#### **Pasal 58**

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, meliputi upaya:
  - a. mitigasi perubahan iklim; dan
  - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
  - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air dan
  - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem perairan;

(3) Penurunan...

*MS*

- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
  - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas air; dan
  - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Pemeliharaan Kualitas Udara**

#### **Paragraf 1 Umum**

##### **Pasal 59**

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

#### **Paragraf 2 Konservasi Kualitas Udara**

##### **Pasal 60**

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. alokasi ruang terbuka hijau;
  - b. pemenuhan baku mutu udara ambient; dan
  - c. RPPLH.

#### **Paragraf 3 Pelestarian Fungsi Atmosfir**

##### **Pasal 61**

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilakukan melalui upaya :

- a. mitigasi perubahan iklim;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.



**Bagian Keempat  
Pemeliharaan Kualitas Tanah**

**Pasal 62**

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konservasi secara mekanik;
  - b. konservasi secara biologis;
  - c. konservasi secara kimia; dan
  - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi

**Bagian Kelima  
Pemeliharaan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 63**

Pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

**Paragraf 2  
Konservasi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan**

**Pasal 64**

Konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. pengawetan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

**Paragraf 3  
Pencadangan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan**

**Pasal 65**

- (1) Pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan
- (2) Penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

**Paragraf 4**  
**Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan**

**Pasal 66**

Pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendalian dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

**BAB VII**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Hak**

**Pasal 67**

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. kegiatan PPLH;
  - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
  - c. Standar Pelayanan Minimal di bidang PPLH sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 68**

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
  - a. pendidikan lingkungan hidup;
  - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
  - c. akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalur:
  - a. pendidikan formal;
  - b. pendidikan informal; dan/atau
  - c. pendidikan non-formal.
- (3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsta dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Daerah.
- (4) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (5) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
  - a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Dinas;

b. mendapatkan...

*ms*



- b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari Dinas;
- c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
- d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
- e. mendapatkan fasilitasi dari Dinas dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

#### **Pasal 69**

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
  - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
  - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
  - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Dinas pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
  - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Amdal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada Dinas pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

#### **Pasal 70**

Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegahan hukum lingkungan.

#### **Pasal 71**

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada Dinas.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada Dinas meliputi:
  - a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLHnya diterbitkan oleh Bupati;
  - b. pengaduan pernah disampaikan kepada instansi lingkungan hidup, tetapi tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengaduan diterima.
- (3) Dinas setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
  - a. penerimaan;
  - b. penelaahan;
  - c. verifikasi;

d. rekomendasi...

*ms*

- d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
- e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

## **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 72**

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah, dan pencemaran laut; dan
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan tanah, batuan andesit, dan hutan di luar kawasan hutan.

## **Bagian Ketiga Larangan**

### **Pasal 73**

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
  - b. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
  - c. melakukan pembuangan air limbah dari suatu kegiatan dan/atau usaha ke lingkungan melampaui baku mutu air limbah dan/atau tanpa izin yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - d. membuang limbah gas atau emisi ke lingkungan melampaui baku mutu dan/atau tanpa izin yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - e. melakukan pembuangan, penyimpanan, pengumpulan, penimbunan, pengolahan dan pengangkutan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas tanpa rekomendasi dan/atau seizin dari pejabat yang berwenang;
- (2) Setiap orang juga dilarang :
  - a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan;
  - b. membuang sampah atau limbah padat ke dalam sumber air dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
  - c. melakukan pencemaran air pada sumber air;
  - d. melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah;
  - e. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan degan menggunakan bahan yang bersifat racun, aliran listrik dan bahan peledak;
  - f. melakukan pemanfaatan baik untuk tujuan pengkajian, penelitian, pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan dari jenis tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya termasuk dilindungi;

g. mendirikan...

*ML*



- g. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan, jalur hijau, taman, fasilitas umum, fasilitas sosial, resapan air dan daerah sempadan sungai;
- h. melakukan pemotongan bukit, penimbunan dan pengangkutan tanah tanpa izin dari pejabat berwenang;
- i. melakukan penebangan, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan, jalur hijau, taman, resapan air, dan daerah sempadan sungai;
- j. melakukan kegiatan penambangan mineral batuan tanpa izin dari pejabat berwenang;

## **BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN**

### **Bagian Kesatu Kerja Sama Antardaerah**

#### **Pasal 74**

- (1) Dalam pelaksanaan PPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:
  - a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten;
  - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kecamatan pada Kabupaten yang berbeda; dan/atau
  - c. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam:
  - a. pengendalian pencemaran air, udara, tanah, dan/atau laut lintas Kabupaten/Kota;
  - b. pengendalian kerusakan ekosistem tanah, batu andesit, dan/atau hutan di luar kawasan hutan lintas Kabupaten/Kota;
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang PPLH;
  - d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
  - f. pelaksanaan diseminasi Peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH;
  - g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
  - h. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas Kabupaten/Kota; dan/atau
  - i. kerjasama lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Tata cara kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Kemitraan**

### **Pasal 75**

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam PPLH.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IX KETERLIBATAN MASYARAKAT**

### **Pasal 76**

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk terlibat secara aktif maupun pasif dalam kegiatan PPLH yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. Evaluasi.
- (3) Keterlibatan masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pengawasan; dan
  - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Peran aktif masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
  - d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan/atau
  - e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya

### **Pasal 77**

- (1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a, berupa :
  - a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

b. pemantauan...

*mg*



- b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
  - c. pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
  - d. bentuk pengawasan sosial lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dinas membentuk unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.

#### **Pasal 78**

Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b dapat berupa:

- a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada pemerintah daerah dalam PPLH;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH;
- c. memberikan saran, pendapat, usul dan/atau keberatan kepada pemerintah daerah mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- d. menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah.

#### **Pasal 79**

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf c kepada pemerintah daerah melalui sarana komunikasi yang demokrasi.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. informasi mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - b. informasi dan/atau laporan mengenai kegiatan PPLH yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat;
- (3) Penyampaian informasi dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang secara tertulis atau lisan dan disertai data yang jelas paling kurang mengenai :
- a. nama dan alamat pemberi informasi;
  - b. uraian mengenai fakta, waktu dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan
  - c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
- (4) Penyampaian informasi/pelaporan dari masyarakat harus memperhatikan :
- a. kebenaran dan akurasi informasi atau laporan;
  - b. hak-hak orang; dan
  - c. peraturan perundang-undangan dan etika.

### **Pasal 80**

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf d dapat berupa:

- a. pengolahan air limbah;
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup;
- d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3; dan/atau
- e. pembersihan tumpahan minyak di sungai.

## **BAB X**

### **SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 81**

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, Dinas melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. status lingkungan hidup;
  - b. peta rawan lingkungan hidup;
  - c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal
  - d. Peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH;
  - e. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang PPLH;
  - f. izin lingkungan;
  - g. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
  - h. izin pengumpulan limbah B3 (kecuali minyak pelumas/oli bekas);
  - i. izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  - j. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
  - k. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - l. status mutu air pada sumber air, status mutu udara, dan status mutu air laut;
  - m. kondisi tanah dan status kerusakan tanah;
  - n. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
  - o. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara dan tanah;
  - p. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan tanah dan ekosistem batuan andesit;
  - q. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
  - r. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan ekosistem batuan andesit dan hutan; dan
  - s. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.



### **Pasal 82**

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan SKPD dan Pemerintah Kecamatan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

### **Pasal 83**

Dinas wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

### **Pasal 84**

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dinas dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Jenis informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada pasal 17, 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## **BAB XI PERIZINAN**

### **Bagian Kesatu Izin Lingkungan**

#### **Paragraf 1 Umum**

### **Pasal 85**

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib memiliki izin lingkungan dari Bupati.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan/atau persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan dalam menerbitkan izin lingkungan kepada Kepala Dinas.
- (5) Pelimpahan kewenangan dalam menerbitkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 86**

Tugas dan wewenang pemberi izin lingkungan meliputi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Melaksanakan pelayanan perizinan;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. Melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan pengembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Mencantumkan kewajiban rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL ke dalam izin lingkungan;
- f. Mengelola informasi yang berkaitan dengan izin lingkungan;
- g. Melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin;
- h. Menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- i. Melakukan pengawasan;
- j. Mengenaikan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin;
- k. Melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan;
- l. Melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan
- m. Mengelola pengaduan masyarakat.

### **Paragraf 2**

### **Persyaratan Izin Lingkungan**

### **Pasal 87**

Izin lingkungan diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi :

- b. persyaratan administrasi;
- c. persyaratan yuridis; dan
- d. persyaratan teknis.

### **Pasal 88**

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin lingkungan yang dituangkan dalam formulir permohonan izin lingkungan.
- (2) Formulir permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
  - b. nama perusahaan;
  - c. alamat perusahaan;
  - d. bidang usaha/kegiatan;
  - e. lokasi kegiatan;
  - f. nomor telepon perusahaan;
  - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
  - h. kesesuaian dengan tata ruang; dan
  - i. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.



### **Pasal 89**

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
  - a. akta pendirian;
  - b. kartu tanda penduduk atau identitas lainnya;
  - c. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan rekomendasi kelayakan UKL-UPL;
  - d. izin-izin lain yang terkait;
  - e. persyaratan tertulis tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak; dan
  - f. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 90**

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jenis, sifat dan karakteristik;
  - b. jumlah, kualitas dan karakteristik limbah yang dihasilkan;
  - c. penggunaan mesin;
  - d. sarana prasarana pengolahan dan pembuangan limbah;
  - e. sistem tanggap darurat;
  - f. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 3**

### **Permohonan Izin Lingkungan**

### **Pasal 91**

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
  - a. penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL; atau
  - b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
  - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
  - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:
  - a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, meliputi:
    1. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
    2. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan

3. tanda...

*ml*

3. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
- b. kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL, antara lain:
  1. kesesuaian dengan tata ruang;
  2. diskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
  3. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
  4. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
  5. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

#### **Pasal 92**

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) dapat berupa:
  - a. permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau
  - b. permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon.
- (3) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemohon.

#### **Pasal 93**

- (1) Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, Dinas melakukan pengumuman melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan:
  - a. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
  - b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan; atau
  - b. Kepala Dinas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL
- (3) Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (4) Pengumuman permohonan izin lingkungan memuat informasi mengenai :
  - a. nama dan alamat pemohon izin lingkungan;
  - b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - c. skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - d. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - e. informasi mengenai cara mendapatkan;



1. informasi mengenai masyarakat dapat memperoleh kerangka acuan yang telah disetujui, konsep Andal dan RKL-RPL bagi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal;
  2. informasi mengenai masyarakat dapat memperoleh formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa; dan
  3. tautan (*link*) dokumen kerangka acuan yang telah disetujui, konsep Andal dan RKL-RPL, dan/atau formulir UKL-UPL yang dapat diunduh oleh masyarakat
- f. tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat, dan
- g. nama, alamat penerima saran, pendapat dan tanggapan warga masyarakat.
- (5) Berdasarkan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas sesuai kewenangannya menerbitkan:
- a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
  - b. rekomendasi UKL-UPL.

#### **Pasal 94**

- (1) Penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal dilakukan dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (4) Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup paling sedikit memuat :
  - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
  - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
  - d. pernyataan penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup;
  - e. jumlah dan izin PPLH yang diperlukan; dan
  - f. tanggal penetapan keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

#### **Paragraf 4**

#### **Pengumuman Izin Lingkungan**

#### **Pasal 95**

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.

### **Pasal 96**

Kewajiban pemegang izin lingkungan, meliputi:

- a. Menaati peraturan perundang-undangan, persyaratan yang tercantum dalam izin, pedoman kerja, dan ketentuan lainnya;
- b. memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan izin lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
- d. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- e. Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Memberikan kesempatan kepada pejabat pengawas lingkungan hidup atau pejabat lainnya yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan;
- g. Melakukan evaluasi internal terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara berkala;
- h. Mendokumentasikan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah atau memperkecil kerusakan dan/atau pencemaran;
- j. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin lingkungan apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- k. Bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

### **Paragraf 5**

#### **Pembatalan Izin Lingkungan**

### **Pasal 97**

Izin lingkungan dapat dibatalkan dalam hal :

- a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi Amdal tentang kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan rekomendasi UKL-UPL; dan/atau
- c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

### **Paragraf 6**

#### **Perubahan Izin Lingkungan**

### **Pasal 98**

Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 96 huruf c meliputi :

- a. Perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
- b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, dengan kriteria :

1. Perubahan...



1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
  2. Penambahan kapasitas produksi;
  3. Perubahan spesifikasi teknis yang mempengaruhi lingkungan hidup;
  4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
  5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
  6. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
  7. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  8. Terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.

#### **Pasal 99**

- (1) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 huruf c, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengajuan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Penyusunan dan penilaian dokumen Amdal dan/atau UKL-UPL baru; atau
  - b. Penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL
- (3) Penerbitan perubahan keputusan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan perubahan keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (4) Pengajuan permohonan perubahan keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan sesuai prosedur.

#### **Pasal 100**

Masa berlakunya izin lingkungan sama dengan berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.

#### **Pasal 101**

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat (1) merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin usaha dan/atau kegiatan diterbitkan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan, izin usaha dan/atau kegiatan dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan oleh pemberi izin usaha dan/atau kegiatan.

**Bagian Kedua**  
**Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 102**

- (1) Izin dan rekomendasi izin PPLH yang diterbitkan oleh Bupati meliputi:
  - a. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
  - b. Izin pengumpulan limbah B3, kecuali minyak pelumas/oli bekas;
  - c. Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air; dan
  - d. Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

**Paragraf 2**  
**Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3**

**Pasal 103**

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Untuk dapat melakukan penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (3) Setiap orang yang akan memperoleh izin penyimpanan sementara limbah B3 wajib :
  - a. Memiliki izin lingkungan;
  - b. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang berwenang ; dan
  - c. Melampirkan persyaratan perizinan sebagai berikut :
    1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
    2. Akta pendirian perusahaan
    3. Nama, sumber, karekteristik dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan;
    4. Dokumen yang menjelaskan tempat penyimpanan limbah B3

**Pasal 104**

Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. Lokasi penyimpanan Limbah B3;
- b. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup; dan
- c. Peralatan penanggulangan keadaan darurat.

**Pasal 105**

- (1) Lokasi penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam

(2) Dalam...

*ms*



- (2) Dalam hal lokasi penyimpanan limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi penyimpanan limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Lokasi penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan limbah B3.

#### **Pasal 106**

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 huruf b dapat berupa :
  - a. Bangunan;
  - b. Tangki dan/atau kontainer
  - c. Silo;
  - d. Bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan :
  - a. Desain konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
  - b. Memiliki penerangan dan ventilasi; dan
  - c. Memiliki saluran drainase dan bak penampungan.

#### **Pasal 107**

- Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 huruf c paling sedikit meliputi :
- a. Alat pemadam api; dan
  - b. Alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

#### **Pasal 108**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 109**

- (1) Kepala Dinas setelah menerima permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (3) huruf b memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Dinas melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan :
  - a. Permohonan...

*mu*

- a. Permohonan izin memenuhi persyaratan, Kepala Dinas membuat berita acara hasil verifikasi untuk selanjutnya diterbitkan rekomendasi izin penyimpanan sementara limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui;
- b. Permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas membuat berita acara hasil verifikasi dan menolak dengan mengembalikan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

#### **Pasal 110**

- (1) Permohonan perpanjangan izin penyimpanan sementara limbah B3 diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin, tata cara permohonan dan penerbitan perpanjangan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 111**

- (1) Pemegang izin penyimpanan sementara limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan yang meliputi :
  - a. identitas pemegang izin;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. nama dan jenis limbah;
  - d. lokasi tempat penyimpanan sementara; dan
  - e. desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan limbah B3
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 112**

- (1) Dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri penyimpanan sementara limbah B3 yang dihasilkannya, maka limbah B3 diserahkan kepada pengumpul limbah B3.
- (2) Penyerahan limbah B3 kepada pengumpul limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan limbah B3 disampaikan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan limbah B3.



**Paragraf 3**  
**Izin Pengumpulan Limbah B3**

**Pasal 113**

- (1) Untuk dapat melakukan pengumpulan limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) huruf b, wajib mengajukan izin pengumpulan limbah B3 kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Untuk dapat memperoleh izin pengumpulan limbah B3, pengumpul limbah B3 wajib memiliki izin lingkungan.
- (3) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan wajib memiliki:
  - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
  - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (4) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (5) Pengumpul limbah B3 dilarang :
  - a. Melakukan pemanfaatan limbah B3 dan/atau pengolahan limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan;
  - b. Menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
  - c. Melakukan pengenceran limbah B3.

**Pasal 114**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
  - a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin; dan
  - b. melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Setelah menerima permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan penilaian kelengkapan administrasi yang diajukan pemohon.
- (4) Hasil penilaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan lengkap atau tidak lengkap.
- (5) Dalam hal kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas memberikan tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (6) Dalam hal kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas mengembalikan kepada pemohon.

#### **Pasal 115**

- (1) Terhadap kelengkapan administrasi permohonan izin yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5), Kepala Dinas menugaskan tim verifikasi untuk menilai kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara.
- (2) Hasil tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa terdapat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi teknis.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi tidak terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan permohonan izin kepada pemohon yang disertai alasan penolakan.

#### **Pasal 116**

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya rekomendasi teknis.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Bupati tidak mengeluarkan/ menerbitkan keputusan permohonan izin, permohonan izin dianggap disetujui.

#### **Pasal 117**

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Kepala Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

#### **Pasal 118**

Pemegang izin pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan izin baru jika terjadi perubahan yang meliputi :

- a. Identitas pemegang izin;
- b. Nama, jenis dan karakteristik limbah B3;
- c. Cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3;
- d. Lokasi tempat pengumpulan;
- e. Desain dan kapasitas fasilitas pengumpulan; dan
- f. Skala pengumpulan limbah.

#### **Pasal 119**

Izin pengumpulan limbah B3 berakhir apabila:

- a. telah habis masa berlaku izin dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala Dinas.



### **Pasal 120**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin pengumpulan limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 4**

### **Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air**

### **Pasal 121**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pembuangan air limbah ke air/sumber air.
- (2) Untuk dapat membuang air limbah ke air atau sumber air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib memiliki izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- (3) Setiap orang yang akan memperoleh izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102 huruf c, wajib :
  - a. Memiliki izin lingkungan;
  - b. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan melampirkan persyaratan izin;
  - c. Mempunyai instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang berada didalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan limbah.
- (4) Persyaratan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagai berikut :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - b. Foto copy akta pendirian usaha yang disahkan pejabat berwenang;
  - c. Foto copy dokumen pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
  - d. Dokumen hasil kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  - e. Hasil analisa limbah cair dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
  - f. Surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan IPAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan upaya pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar akibat pembuangan air limbah;
  - h. Desain/layout IPAL dan narasi pengolahannya;
  - i. SOP bila terjadi keadaan darurat.

### **Pasal 122**

- (1) Kepala Dinas setelah menerima permohonan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (3) huruf b memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Dinas melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.

(3) Dalam...

*ma*

- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan :
- a. Permohonan izin memenuhi persyaratan, Kepala Dinas membuat berita acara hasil verifikasi untuk selanjutnya diterbitkan rekomendasi izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui;
  - b. Permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas membuat berita acara hasil verifikasi dan menolak dengan mengembalikan permohonan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air disertai dengan alasan penolakan.

#### **Pasal 123**

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Persyaratan perpanjangan izin, tata cara permohonan dan penerbitan perpanjangan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 5**

#### **Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Pada Tanah**

#### **Pasal 124**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan air limbah industri minyak sawit untuk aplikasi pada tanah di perkebunan kelapa sawit.
- (2) Untuk dapat melakukan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.
- (3) Setiap orang yang akan memperoleh izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib :
  - a. Memiliki izin lingkungan;
  - b. Mengajukan permohonan pengkajian pemanfaatan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
  - c. Melakukan pengkajian pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah minimal selama setahun.
- (4) Persyaratan minimal yang wajib dipenuhi dalam hal pengkajian pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagai berikut :
  - a. BOD tidak boleh melebihi 5000 mg/liter;
  - b. Nilai pH berkisar 6-9;
  - c. Dilakukan pada lahan selain lahan gambut;
  - d. dilakukan...

*ms*



- d. Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
- e. Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
- f. Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
- g. Areal pengkajian seluas 10-20 persen dari seluruh areal yang akan digunakan untuk pemanfaatan air limbah; dan
- h. Pembuatan sumur pantau;

#### **Pasal 125**

- (1) Bupati menerbitkan surat persetujuan pengkajian pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak usulan pengkajian diterima.
- (2) Dalam surat persetujuan pengkajian pemanfaatan air limbah pada tanah wajib dicantumkan sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
  - b. metode dan frekwensi pemantauan;
  - c. pelaporan hasil pemantauan yang disampaikan kepada Bupati;
  - d. larangan mengenai :
    - 1. adanya air larian yang masuk ke sungai;
    - 2. pengenceran air limbah yang dimanfaatkan;
    - 3. membuang air limbah pada tanah diluar lokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
    - 4. membuang air limbah ke sungai bila air limbahnya melebihi ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengkajian pemanfaatan air limbah pada tanah di perkebunan kelapa sawit hanya dilakukan 1 (satu) kali pada lokasi dan tempat yang sama.
- (4) Bupati wajib melakukan pemantauan pelaksanaan pengkajian pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit.
- (5) Persetujuan pengkajian pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit akan dicabut apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap persyaratan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (4), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah evaluasi dilakukan.

#### **Pasal 126**

- (1) Setiap orang mengajukan permohonan izin pemanfaatan air limbah pada tanah kepada Bupati melalui Kepala Dinas, berdasarkan hasil pengkajian seperti dimaksud dalam pasal 124 ayat (3) huruf c.

(2) Bupati

*mg*

- (2) Bupati menerbitkan izin pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan izin diajukan oleh pemrakarsa.

#### **Pasal 127**

- (1) Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Persyaratan perpanjangan izin, tata cara permohonan dan penerbitan perpanjangan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XII PEMBINAAN**

#### **Pasal 128**

- (1) Dinas melakukan pembinaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada:
  - a. dunia usaha; dan
  - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan kepada dunia usaha dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain melalui:
  - a. bantuan teknis;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. diseminasi Peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH;
  - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;
- (3) Pembinaan kepada masyarakat dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain melalui:
  - a. bantuan teknis;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. diseminasi Peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
  - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;

### **BAB XIII PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan**

##### **Paragraf 1 Fungsi**

#### **Pasal 129**

Pengawasan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berfungsi :

- a. menghimpun informasi untuk mengukur dan memastikan diterapkannya izin dan peraturan perundang-undangan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

b. menghasilkan...

*m*



- b. menghasilkan informasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran dampak lingkungan serta upaya penanggulangannya;
- c. menentukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar serta prosedur izin.

## **Paragraf 2**

### **Tujuan**

#### **Pasal 130**

Pengawasan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk :

- a. memastikan tingkat penataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
- c. meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin adanya koordinasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh PPLHD dan instansi terkait lainnya yang melakukan pengawasan di bidang lingkungan;
- e. menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan dan perintah serta izin dan peraturan perundang-undangan;
- f. mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan; dan
- g. membina kepercayaan masyarakat.

#### **Pasal 131**

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:
  - a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;
  - b. izin penyimpanan sementara limbah B3;
  - c. izin pengumpulan limbah B3, kecuali minyak pelumas/oli bekas;
  - d. izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  - e. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
  - f. Peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:
  - a. mendelegasikan kepada Kepala Dinas; dan
  - b. menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 132**

Kepala Dinas dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLHnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, jika Kepala Dinas menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang PPLH.

### **Pasal 133**

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf b berwenang:
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup daerah dapat melakukan koordinasi dengan pejabat pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.

## **BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 134**

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 33 ayat (1), ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (2), Pasal 39 ayat (1), ayat (3), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), dan/atau pasal 73 diterapkan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh pemerintah Daerah, jika Kepala Dinas menganggap telah terjadi pelanggaran serius di bidang PPLH.
- (4) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang merupakan pejabat fungsional.

#### **Pasal 135**

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Bagian...



**Bagian Kedua**  
**Teguran Tertulis**

**Pasal 136**

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau Peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

**Bagian Ketiga**  
**Paksaan Pemerintah**

**Pasal 137**

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:
  - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau
  - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan setiap Paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi Paksaan Pemerintah.
- (3) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

**Bagian Keempat**  
**Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH**

**Pasal 138**

- (1) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
  - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
  - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
  - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

**Bagian Kelima**  
**Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH**

**Pasal 139**

- (1) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dimaksud dalam Pasal 135 huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
  - a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;

b. tidak...

*M*

- b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
  - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

## **BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 140**

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

### **Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan**

#### **Pasal 141**

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

#### **Pasal 142**

- (1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Bupati atau masyarakat.
- (2) Dinas dapat:
  - a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/atau
  - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

(3) Pembentukan...



- (3) Pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

### **Bagian Ketiga**

## **Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan**

### **Paragraf 1**

#### **Hak Gugat Pemerintah Daerah**

##### **Pasal 143**

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

##### **Pasal 144**

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Dinas menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

### **Paragraf 2**

#### **Hak Gugat Masyarakat**

##### **Pasal 145**

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Paragraf 3**  
**Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup**

**Pasal 146**

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

**Bagian Keempat**  
**Penegakan Hukum Terpadu**

**Pasal 147**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Penegakan Hukum Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort Indragiri Hulu.
- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 148**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang PPLH, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan...

98



- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

## **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 149**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

## **BAB XVIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 150**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 151**

- (1) Izin lingkungan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin.
- (2) Izin penyimpanan sementara limbah B3 dan izin pengumpulan limbah B3, kecuali minyak pelumas/oli bekas yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (3) Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (4) Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

**BAB...**

*ms*

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 152**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 4 Juni 2018

 **BUPATI INDRAGIRI HULU,**

 **H. YOPI ARIANTO**


Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 4 Juni 2018  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

**H. HENDRIZAL**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2018 NOMOR 5** ✓

**NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU (6.26.C/2018)**

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KEPALA DAERAH		KEPALA DAERAH	
WAKIL DAERAH		WAKIL DAERAH	
KEPALA BIDANG		KEPALA BIDANG	





**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**1. UMUM**

Sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sudah selayaknya bumi air segala potensi yang ada didalamnya tetap kita jaga dan kita lestarikan agar menjadi sumber yang dapat menunjang kesejahteraan dan kesehatan maupun kelangsungan hidup manusia.

Seiring dengan berjalannya waktu dimana kehidupan manusia semakin kompleks, maka pada saat itu pula manusia mempunyai aktivitas diberbagai bidang. Akibat dari berbagai aktivitas tersebut menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Disisi lain, bila kita tinjau wilayah kita Provinsi Riau yang mempunyai wilayah yang cukup besar serta kekayaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya, maka dengan sendirinya memerlukan pananganan dan pengawasan dari semuan pihak, bukan hanya pemerintah daerah tetapi juga masyarakat perlu dilibatkan.

Survey menunjukkan bahwa

a berbagai permasalahan lingkungan hidup yang menjadi masalah selama ini adalah adanya perbedaan kepentingan/keinginan masyarakat serta ketidaktahuan masyarakat tentang arti lingkungan hidup. Dilain pihak terjadi tumpang tindih antara kepentingan pengusaha Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dengan pemerintah. Adanya perambahan hutan, pembakaran hutan, illegal logging. Limbah B3 dan masih banyak lagi masalah yang belum terselesaikan termasuk kepentingan social masyarakat terhadap hutan sebagai tempat mencari nafkah, yang semuanya dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Selain itu pembangunan industri yang pada hakikatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang apabila tidak ditangani secara professional dan prosedur yang memadai akan menimbulkan dampak baik terhadap lingkungan maupun kepentingan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah ini dilakukan usaha perlindungan dan pengelolaan maupun pelestarian lingkungan hidup yang mengarah pada pengendalian, pencerahan dan kelestarian lingkungan hidup.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab daerah” adalah:

- a. daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik bagi generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. daerah menjamin hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “azas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa pemerintahan memberikan suatu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Dengan begitu maka tata kelola pemerintahan akan menjadi lebih baik dan teratur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “azas otonomi daerah” adalah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “azas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “azas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “azas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “azas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “azas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.



Huruf i

Yang dimaksud dengan “azas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat, baik lintas kecamatan, lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “azas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “azas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “azas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “azas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat disorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada dibawah, pada, atau diatas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu, atau intinya adalah semua informasi dan berbagai jenis data mengenai kenampakan bumi seperti peta dasar.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. Efek rumah kaca disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer seperti banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara dan bahan organik lainnya serta penggunaan Freon (CFC) pada *air conditioner* (AC).

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Huruf a

Geospasial tematik adalah informasi geospasial yang menyajikan satu atau lebih tema tertentu (berkaitan dengan unsur muka bumi) yang dibuat dengan mengacu pada informasi geospasial dasar.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas



Huruf d

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pengisolasian Pencemaran Air adalah upaya penanggulangan dengan cara melakukan isolasi (membatasi) sumber pencemar agar tidak menyebar.

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan air yang tercemar.

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Merelokasi adalah memindahkan tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lebih aman.

Huruf c  
Cukup Jelas



- Ayat (5)  
Cukup Jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas
- Pasal 42  
Cukup jelas
- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas
- Pasal 45  
Cukup jelas
- Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Huruf a  
Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar
- Huruf b  
Rehabilitasi adalah suatu usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air, maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya.
- Huruf c  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Pasal 47  
Cukup jelas
- Pasal 48  
Cukup jelas
- Pasal 49  
Cukup jelas
- Pasal 50  
Cukup jelas
- Pasal 51  
Cukup jelas
- Pasal 52  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)

- Huruf a  
Cukup Jelas
- Huruf b  
Cukup Jelas
- Huruf c  
Cukup Jelas
- Huruf d  
Deliniasi adalah penggambaran hal penting dengan garis dan lambang (tentang peta dan sebagainya)
- Huruf e  
Cukup Jelas
- Huruf f  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Pasal 53  
Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas
- Huruf b  
Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula.
- Huruf c  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Pasal 54  
Cukup jelas
- Pasal 55  
Cukup jelas
- Pasal 56  
Cukup jelas
- Pasal 57  
Cukup jelas
- Pasal 58  
Cukup jelas
- Pasal 59  
Huruf a  
Konservasi kualitas udara adalah upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap kualitas udara
- Huruf b  
Pelestarian fungsi atmosfer adalah langkah-langkah yang diperlukan agar fungsi atmosfer seperti sebagai sumber gas-gas penting yang digunakan dalam proses kehidupan makhluk bumi, sebagai penyaring radiasi sinar matahari, sebagai penyangga suhu bumi dan sebagai pengatur kelestarian proses cuaca dan iklim di bumi tetap terjaga dan terpelihara.
- Pasal 60  
Cukup jelas
- Pasal 61  
Huruf a  
Mitigasi perubahan iklim adalah upaya untuk mengurangi gas rumah kaca dalam menghadapi dampak perubahan iklim



Huruf b

Perlindungan lapisan ozon adalah upaya untuk mencegah penipisan lapisan ozon yang akan mengakibatkan intensitas radiasi ultraviolet-B yang mencapai permukaan bumi menjadi semakin meningkat dan mengancam kesehatan manusia dan kehidupan di bumi.

Huruf c

Perlindungan terhadap deposisi asam adalah upaya untuk melindungi bumi dari pengendapan asam yang ada di atmosfer ke permukaan bumi melalui hujan, kabut, embun, salju dan aerosol.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Konservasi secara mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis dan pembuatan bangunan yang ditujukan untuk mengurangi aliran permukaan guna menekan erosi dan meningkatkan kemampuan tanah mendukung usaha secara berkelanjutan.

Huruf b

Konservasi secara biologis adalah upaya untuk mempertahankan atau memperbaiki daya tanah agar berdaya guna optimal sesuai fungsinya dengan memanfaatkan berbagai hewan dan fauna tanah. Konservasi tanah secara biologis lebih baik karena memperbaiki kerusakan alam dengan kekuatan alam itu sendiri.

Huruf c

Konservasi secara kimia adalah upaya konservasi yang memanfaatkan bahan kimia sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan erosi pada tanah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Huruf b

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan

Huruf c

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang seperti lembaga kursus, kelompok belajar, pendidikan anak usia dini, majelis taklim dan lain-lain.

Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Perizinan disini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.  
Pasal 86  
Cukup jelas  
Pasal 87  
Cukup jelas  
Pasal 88  
Cukup jelas  
Pasal 89  
Cukup jelas  
Pasal 90  
Cukup jelas  
Pasal 91  
Cukup jelas  
Pasal 92  
Cukup jelas



Pasal 93  
Cukup jelas  
Pasal 94  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Cukup jelas  
Pasal 97  
Cukup jelas  
Pasal 98  
Cukup jelas  
Pasal 99  
Cukup jelas  
Pasal 100  
Cukup jelas  
Pasal 101  
Cukup jelas  
Pasal 102  
Cukup jelas  
Pasal 103  
Cukup jelas  
Pasal 104  
Cukup jelas  
Pasal 105  
Cukup jelas  
Pasal 106  
Cukup jelas  
Pasal 107  
Cukup jelas  
Pasal 108  
Cukup jelas  
Pasal 109  
Cukup jelas  
Pasal 110  
Cukup jelas  
Pasal 111  
Cukup jelas  
Pasal 112  
Cukup jelas  
Pasal 113  
Cukup jelas  
Pasal 114  
Cukup jelas  
Pasal 115  
Cukup jelas  
Pasal 116  
Cukup jelas  
Pasal 117  
Cukup jelas  
Pasal 118  
Cukup jelas  
Pasal 119  
Cukup jelas  
Pasal 120  
Cukup jelas  
Pasal 121  
Cukup jelas

- Pasal 122  
Cukup jelas
- Pasal 123  
Cukup jelas
- Pasal 124  
Cukup jelas
- Pasal 125  
Cukup jelas
- Pasal 126  
Cukup jelas
- Pasal 127  
Cukup jelas
- Pasal 127  
Cukup jelas
- Pasal 129  
Cukup jelas
- Pasal 130  
Cukup jelas
- Pasal 131  
Pengawasan disini dimaksudkan untuk menjamin terjaganya pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 132  
Cukup jelas
- Pasal 133  
Cukup jelas
- Pasal 134  
Cukup jelas
- Pasal 135  
Cukup jelas
- Pasal 136  
Cukup jelas
- Pasal 137  
Cukup jelas
- Pasal 138  
Cukup jelas
- Pasal 139  
Cukup jelas
- Pasal 140  
Penyelesaian kasus sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan berupa penyelesain hukum pidana maupun administrasi dan/atau dalam bentuk kesepakatan.
- Pasal 141  
Cukup jelas
- Pasal 142  
Cukup jelas
- Pasal 143  
Cukup jelas
- Pasal 144  
Cukup jelas
- Pasal 145  
Cukup jelas
- Pasal 146  
Cukup jelas
- Pasal 147  
Cukup jelas
- Pasal 148  
Cukup jelas



Pasal 149  
Cukup jelas  
Pasal 150  
Cukup jelas  
Pasal 151  
Cukup jelas  
Pasal 152  
Cukup jelas